

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2018/2019

**EFEKTIVITAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAHAN NOMOR 37 TAHUN 1998
MENJADI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PERATURAN JABATAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH
DI KOTA BATAM**

NPM : 1351079
Tandias Pangestu

Abstrak

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, karena mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai Hukum Tanah Nasional.

Peraturan hukum wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Implementasi pelaksanaan dan pembagian wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif peraturan pemerintah disebutkan pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120.

Kata Kunci : Tanah, PPAT